



SOSIALISASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN atas Kegiatan PHK-I





PPh Pasal 21

Keyword : Honorarium / Gaji

DASAR HUKUM

- ✓ **UU No 7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008
- ✓ **PMK-184/PMK.03/2007** tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Peiaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- ✓ **Perdirjen No.PER-31/PJ/2009** tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, **Diubah dengan PER-57/PJ/2009.**
- ✓ **Perdirjen No.PER-32/PJ/2009** tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- ✓ **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994** Tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah

PEMBAYARAN HONORARIUM

1. a. Atas pembayaran honor kegiatan dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif **Pasal 17 UU PPh** Jumlah Bruto honor.

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5 %
Diatas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.250.000.000,00	15 %
Diatas Rp.250.000.000,00 s.d Rp.500.000.000,00	25 %
Diatas Rp.500.000.000,00	30%

Pelaporan di SPT diklasifikasikan sebagai Peserta Kegiatan.

- b. Atas honor mengajar tiap bulan, Guru Non PNS pemotongan Pasal 21 sbb :
- Memiliki NPWP dan 1 Pemberi Kerja : $PPH\ 21 = 5\% \times 50\% \times (P.\ Bruto - PTKP)$
 - Memiliki NPWP lebih 1 Pemberi Kerja : $PPH\ 21 = 5\% \times 50\% \times P.\ Bruto$
- Pelaporan di SPT diklasifikasikan sebagai BUKAN PEGAWAI YG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN

PEMBAYARAN HONORARIUM

1. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Contoh : Mandor/Tukang.

2. Bukan Pegawai,

adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Diantaranya :

- Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris);
- Artis;
- Olahragawan;
- Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- Pemberi jasa dalam segala bidang;
- Agen iklan;

Penghasilan Bukan Pegawai Bersifat *Berkesinambungan* dan *Tidak Berkesinambungan*.

Continue



PEMBAYARAN HONORARIUM

1. Pembayaran Honor Kepada PTT / Tenaga Kerja Lepas

Tata Cara Penghitungan :

$$\text{PPh 21} = (\text{Penghasilan Bruto} - \text{PTKP/BUHTDP}) \times \text{Tarif Pasal 17}$$

Berlaku Ketentuan :

1. Penghasilan tidak di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,-, berlaku **Bagian Upah Harian Tidak Dipotong Pajak (BUHTDP)** sebesar Rp.150.000,-.
Artinya, jika penghasilan harian belum melebihi Rp 150.000,-, maka tidak dipotong pajak. Sebaliknya, jika penghasilan harian melebihi Rp 150.000,-, maka dipotong pajak atas selisihnya.
Rata-rata penghasilan sehari dimaksud adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
- b. Jika Upah Harian/Penghasilan = $\text{Rp}1.320.000 \leq \text{penghasilan} \leq \text{Rp}6.000.000.$, berlaku **PTKP harian** (kumulatif).
Artinya Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya (yaitu PTKP Harian dikali jumlah hari kerja)
PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun dibagi 360 hari.
- c. Jika Upah Harian/Penghasilan $> \text{Rp}6.000.000.$, berlaku **PTKP Tahunan**.
Artinya Penghasilan bruto disetahunkan dikurangi PTKP Tahunan.

Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Continue



PEMBAYARAN HONORARIUM

(3)

2. Pembayaran Honor Kepada Bukan Pegawai

Tata Cara Penghitungan :

$$\text{PPh 21} = \{50\% \times \text{Penghasilan Bruto}\} \times \text{Tarif Pasal 17}$$

Berlaku Ketentuan :

1. Menerima penghasilan **bersifat berkesinambungan**, tetapi tidak berpenghasilan tunggal/*mono-source-income*.
Contohnya : Tenaga Ahli, yaitu Dokter yang dikontrak oleh sekolah untuk datang setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu yang terjadwal (kunjungan lebih dari satu kali setahun). Dokter tersebut akan dianggap semata-mata tidak hanya menerima penghasilan dari sekolah dimaksud, tetapi juga dari tempat lain (tidak berpenghasilan tunggal)
2. Menerima penghasilan **bersifat tidak berkesinambungan**.
Contohnya : Penceramah atau penyuluh yang diundang datang kesekolah.

Titik Kritis :

Harus dapat dibedakan antara Bukan Pegawai yang menerima Penghasilan Bersifat Tidak Berkesinambungan dan Peserta Kegiatan.
Contohnya : Penceramah yang diundang dalam ikut duduk dalam susunan kepanitiaan yang diadakan oleh sekolah.

Peserta kegiatan antara lain meliputi:

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lainnya;
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;



PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

PTKP PER TAHUN

Rp 15.840.000,- : untuk diri sendiri (WP OP)

Rp 1.320.000,- : tambahan WP kawin (suami/isteri)

Rp 15.840.000,- : tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Rp. 1.320.000,- : tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya – maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

PTKP PER BULAN

Rp 1.320.000,- : untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

Rp 110.000,- : tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

Rp 110.000,- : tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP BAGI KARYAWATI

- a. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- b. Bagi karyawan tidak kawin atau janda, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

**TERDAPAT PERBEDAAN TARIF PAJAK, JIKA PEGAWAI BELUM PUNYA NPWP,
YAITU DIKENAKAN TARIF 20% LEBIH TINGGI (KECUALI PPH BERSIFAT FINAL)**

(Jika Non PNS Tidak Punya NPWP, Tarif Pajak Menjadi 6% (Tarif Normal Jika Punya NPWP 5%))

(DASAR HUKUM : Pasal 21 ayat 5a UU No.36 tahun 2008)



CONTOH-CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 21

Pada Bulan Juli 2009, pada Universitas Maju terdapat pembayaran honorarium sebagai berikut :

1. Pembayaran Upah Tukang

- a. Pengerjaan pengecatan ruang aula dengan sistem borongan sebesar Rp.2.000.000,- untuk 2 tukang. Waktu pengerjaan 5 hari.
- b. Perbaiki dinding ruang TU dengan sistem harian, sebesar @Rp.50.000,- untuk 2 orang tukang, selama 6 hari.
- c. Perbaiki dinding ruang aula dengan sistem harian, sebesar @Rp.50.000,- untuk 3 orang tukang, selama 30 hari.

2. Pembayaran Dokter Non PNS

Atas kunjungan di bulan Januari dan Juli, yang pembayarannya dirapel di bulan Juli, sebesar Rp.500.000,- (perkunjungan @Rp.250.000)

3. Pembayaran Penceramah

Atas kegiatan ceramah “Sosialisasi Kemandirian Universitas”, sebesar Rp.250.000,-.
Penceramah merupakan pegawai LSM, bukan PNS.



CONTOH-CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 21

(3)

1. Pembayaran Upah Tukang

a. Pengecatan Ruang Aula (Sistem Borongan).

Penghasilan pertukang = Rp.2.000.000,- : 2 orang = Rp.1.000.000,- (*Jumlah kumulatif < Rp.1.320.000, berlaku BUHTDP*)

Rata-rata Penghasilan Sehari /tukang = Rp.1.000.000,- : 5 hari = Rp.200.000,-

No	Nama	NPWP	Upah Perhari	BUHTDP	Ph Kena Pajak	Tarif	PPh 21 Terutang	Jumlah Hari	Jumlah PPh 21 Terutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4-5	(7)	(8)	(9)	(10) = 8 X 9
1.	Zuhal	-	200.000,-	150.000,-	50.000,-	6% *	3.000,-	5	15.000,-
2.	Yanto	-	200.000,-	150.000,-	50.000,-	6% *	3.000,-	5	15.000,-

b. Perbaikan Dinding Ruang TU. (Sistem Harian).

Jumlah Kumulatif Sebulan pertukang = @Rp.50.000,- X 6 hari = Rp.300.000,-

(*Jumlah kumulatif < Rp.1.320.000, berlaku BUHTDP*)

No	Nama	NPWP	Upah Perhari	BUHTDP	Ph Kena Pajak	Tarif	PPh 21 Terutang	Jumlah Hari	Jumlah PPh 21 Terutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4-5	(7)	(8)	(9)	(10) = 8 X 9
1.	Warno	-	50.000,-	150.000,-	0,-	6% *	0,-	6	0,-
2.	Victor	-	50.000,-	150.000,-	0,-	6% *	0,-	6	0,-

** Atas Upah Tukang yang tidak punya NPWP dikenakan tarif pajak lebih tinggi 20%*



CONTOH-CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 21

(4)

2. Pembayaran Upah Tukang

c. Perbaikan Dinding Ruang Aula (Sistem Harian).

Jumlah Kumulatif Sebulan pertukang = @Rp.50.000,- X 30 hari = Rp.1.500.000,-
(Rp.1.320.000, < Jumlah kumulatif < Rp.6.000.000, berlaku PTKP Harian)

PTKP Harian bergantung pada status dari masing-masing tukang.

Hal ini **harus bisa** dibuktikan dengan surat pernyataan tanggungan keluarga yang harus diberikan pada awal bekerja (Pasal 22 ayat (2) Per-31/PJ/2009 sttd Per-57/PJ/2009)

Apabila tidak menyerahkan surat tersebut, PTKP dianggap TK/0.

PTKP Harian Bagi : Status TK/0 = Rp.15.840.000,- : 360 = Rp.44.000,- ; Status K/0 = Rp.17.160.000,- : 360 = Rp.47.667,-
Status K/1 = Rp.18.480.000,- : 360 = Rp.51.333,- ; Status K/2 = Rp.19.800.000,- : 360 = Rp.55.000,-
Status K/3 = Rp.21.120.000,- : 360 = Rp.58.667,- .

No	Nama	NPWP	Status PTKP	Upah Perhari	PTKP Harian	Ph Kena Pajak	Tarif	PPh 21 Terutang	Jumlah Hari	Jumlah PPh 21 Terutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6) =4-5	(7)	(8)	(9)	(10) = 8 X 9
1.	Udin	25.555.555.6-403.000	TK/-	50.000,-	44.000,-	6.000,-	5%	300,-	30	9.000,-
2.	Tono	-	K/0	50.000,-	47.667,-	2.333,-	6% *	140,-	30	4.200,-
3.	Sabar	-	K/1	50.000,-	51.333,-	0,-	6% *	0,-	30	0,-

* Atas Upah Tukang yang tidak punya NPWP dikenakan tarif pajak lebih tinggi 20%



CONTOH-CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 21

(5)

3. Pembayaran Dokter (Non-PNS)

No	Nama	NPWP	Jumlah Penghasilan Bruto	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pasal 17	PPh 21 Terutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 50% X 4	(6)	(7)= 4 x 6
1.	Herlina, Dr.	24.123.461.2-403.000	500.000,-	250.000,-	5%	12.500,-

4. Pembayaran Penceramah

Indah, SE. sebenarnya memiliki NPWP Pribadi, tetapi hingga saat pembayaran honor, Fotokopi NPWP tersebut tidak disampaikan atau diberitahukan secara lisan ke Bendahara.

No	Nama	NPWP	Jumlah Penghasilan Bruto	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pasal 17	PPh 21 Terutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 50% X 4	(6)	(7)= 4 x 6
1.	Indah, SE.	-	250.000,-	125.000,-	6% *	7.500,-



KEWAJIBAN ADMINISTRASI PPh 21 Setiap Bulan

Setiap Akhir Bulan



Lakukan Rekapitulasi,
Tuangkan Ke Dalam SPT Masa PPh 21

Isi Surat Setoran Pajak
NPWP, dittd

Non PNS : Kode Akun Pajak : 411121 Kode Jenis Setoran : 100
PNS : Kode Akun Pajak : 411121 Kode Jenis Setoran : 402

Bayar Ke Bank atau Kantor Pos
Sebelum Tgl. 10 Bulan Berikutnya

Sampaikan SPT Secara Lengkap + SSP Lb. 3 Ke Kantor Pajak

SPT Lengkap Terdiri dari : SPT Induk dan Daftar Bukti Potong. Termasuk Bukti Potong masing-masing pegawai atau bukan pegawai yang terdapat PPh Pasal 21 terutang .

Sebelum Tgl. 20 Bulan Berikutnya

Bendahara tetap melaporkan SPT sekalipun PPh Pasal 21 yang terutang Nihil





PPH Pasal 23

Keyword : Belanja Jasa



DASAR HUKUM

- ✓ **UU No 7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.
Khususnya Pada Pasal 23.
- ✓ **PMK-184/PMK.03/2007** tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Peiaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- ✓ **PMK-244/PMK.03/2008** tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.
- ✓ **SE - 53/PJ./2009** tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.
- ✓ **Perdirjen No.PER-53/PJ/2009** tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.




Objek PPh Pasal 23

UU PPh Nomor 36 Tahun
2008

Untuk Jenis Jasa Lain
akan diatur dalam
Peraturan Menteri
Keuangan

244/PMK.03/2008
31 Desember 2008



Tarif 15% dari jumlah Bruto:

1. Dividen,
2. Bunga,
3. Royalti,
4. Hadiah, penghargaan, Bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU No.36/2008

Tarif 2 % dari jumlah Bruto:

1. Sewa dan penghasilan lain penggunaan harta
2. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, *Jasa Konstruksi*, Jasa Konsultan dan *Jasa lain* selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

TIDAK ADA NPWP 100 % LEBIH TINGGI



JENIS JASA DIPOTONG PPh PsI 23 SEBESAR 2% DARI BRUTO PMK-244/PMK.03/2008

- a. Jasa Penilai
- b. Jasa aktuaris
- c. Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi LK
- d. Jasa perancang/design
- e. Jasa pengeboran di bd pertambangan migas
- f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas
- g. Jasa penambangan dan penunjang di bidang non migas
- h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
- i. Jasa penebangan hutan
- j. Jasa pengolahan limbah
- k. Jasa penyedia tenaga kerja/outsourcing sevice
- l. Jasa perantaradan atau keagenan
- m. Jasa di bidang perdagangan surat berharga
- n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan
- o. Jasa pengisian suara dan atau sulih suara

- p. Jasa *mixing* film
- q. Jasa sehubungan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan /atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan /atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- t. Jasa maklon
- u. Jasa penyelidikan dan keamanan
- v. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
- w. Jasa pengepakan
- x. Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media masa, media luar ruangan atau media lainnya untuk penyampaian informasi
- y. Jasa pembasmian hama
- z. Jasa kebersihan atau *cleaning service*
- aa. Jasa katering atau tata boga

CONTOH-CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 23

Universitas Maju melakukan kontrak service AC sekolah kepada CV.Bersih sebesar Rp 4.400.000,-. Berdasarkan dokumen perpajakan yang disampaikan oleh CV. Bersih kepada Bendahara, diketahui CV.Bersih sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dari dokumen rencana kerja yang diajukan, tidak terdapat perincian atas jasa dan material.

PERHITUNGAN

Dasar Pengenaan Pajak = $100/110 \times \text{Rp.4.400.000,-} = \text{Rp.4.000.000,-}$.

PPh Psl 23 Dipungut Oleh Bendahara : **$2\% \times \text{Rp 4.000.000,-} = \text{Rp 80.000,-}$**

PPN Dipungut Oleh Bendahara : **$10\% \times \text{Rp 4.000.000,-} = \text{Rp 400.000,-}$**

Uang yang diserahkan ke Rekanan : $\text{Rp.4.400.000} - \text{Rp.80.000} - \text{Rp.400.000} = \text{Rp.3.920.000,-}$



KEWAJIBAN ADMINISTRASI PPh 23 Setiap Bulan

Setiap Akhir Bulan



Buatlah Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas setiap transaksi.

Bukti Pemotongan Dibuat 3 rangkap (Rekanan, KPP, Arsip Bendahara)

Lakukan Rekapitulasi pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26.

Tuangkan Ke Dalam SPT Masa PPh 23/26.

Isi Surat Setoran Pajak sesuai Jumlah PPh Pasal 23 pada SPT Masa

NPWP diisi dan dittd

Kode Akun Pajak : 411124 Kode Jenis Setoran : 100

Bayar Ke Bank atau Kantor Pos

Sebelum Tgl. 10 Bulan Berikutnya

Sampaikan SPT Secara Lengkap + SSP Lb. 3 Ke Kantor Pajak

SPT Lengkap Terdiri dari : SPT Induk, Daftar Bukti Potong, dan Bukti Potong.

Sebelum Tgl. 20 Bulan Berikutnya

**Bendahara Tidak
Perlu Melaporkan
SPT apabila NIHIL**



CONTOH SPT MASA PASAL 23

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	SPT Normal SPT Pembetulan Ke-.....
	Formulir indikasi untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	
	Masa Pajak/..../..	

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WALIS PAJAK

1. NPWP
2. Nama
3. Alamat

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Urutan (1)	KAPRUS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen (**)	411120101		
2. Bunga (**)	411120102		
3. Royalti	411120103		
4. Hadiah dan penghargaan	411120104		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (***)	411120105		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411120104		
b. Jasa Manajemen	411120104		
c. Jasa Konsultansi	411120104		
d. Jasa lain (****)			
1)			
2)			
3)			
7. JUMLAH			

Terbilang :

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Urutan (1)	KAPRUS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Pemotongan Penghasilan Bruto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen (**)	411120101			
2. Bunga (**)	411120102			
3. Royalti	411120103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411120104			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411120104			
6. Hadiah dan penghargaan	411120104			
7. Pensul dan pembayaran benefits	411120104			
8. Premi aneap dan asuransi lainnya	411120103			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411120104			
10. Penghasilan harta di Indonesia	411120104			
11. Premi asuransi kesehatan	411120104			
12. Penghasilan dari penjualan saham	411120104			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411120105			
JUMLAH				

Terbilang :

** Tidak termasuk dalam scope WP Orang Pribadi dalam negeri
 ** Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OR

*** Kecual sama tanah dan bangunan
 **** Apabila kurang lengkap diisi sesuai kondisi

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak lembar	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dikikang berdasarkan tarif dan/atau Pasal 20 : lembar
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh pasal 23 dan/atau Pasal 20 : lembar	Pedoman Penghitungan Pajak Berencana (P2B)

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyetujui sepenuhnya dan sebagai akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas benar-benar merupakan kenyataan yang sebenarnya, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WALIS PAJAK

Nama :

NPWP :

Tanda Tangan & Cap :

Tanggal :

Tanda Tangan :

P.1.1.33.03

Lampiran 1.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2008



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23

Nomor :

NPWP :

Nama :

Alamat :

No. (1)	Jenis Penghasilan (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP) (4)	Tarif (%) (5)	PPh yang Dipotong (Rp) (6)
1.	Dividen (**)			15 %	
2.	Bunga (**)			15 %	
3.	Royalti			15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan			15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (***)			2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :				
a.	Jasa Teknik			2%	
b.	Jasa Manajemen			2%	
c.	Jasa Konsultansi			2%	
d.	Jasa lain :				
1)			2%	
2)			2%	
3)			2%	
4)			2%	
5)			2%	
6)			2%	
****)				
JUMLAH					

Terbilang :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Silakan bukti pemotongan ini baik-baik untuk dipertanggungjawabkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

- ** Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
- ** Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
- *** Kecual sama tanah dan bangunan.
- **** Apabila kurang lengkap diisi sesuai kondisi

..... 20

Pemotong Pajak (1)

NPWP :

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (1)

P.1.1.33.06

Lampiran 1.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2008

CONTOH SPT MASA PASAL 23

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak □□ / □□□□

No	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPH PASAL 23						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Sub						
		JUMLAH				
B. PPH PASAL 26						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Sub						
		JUMLAH				

<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PRIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal	□□□□ / □□ / □□
Nama	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	Isi	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
NPWP	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	Tanda Tangan & Cap	

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-38/PUU/2009 TENTANG
BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak									
NPWP	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□											
Ditai sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki												
NAMA WP											
ALAMAT WP											
NOP	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□											
Ditai sesuai dengan Nomor Objek Pajak												
ALAMAT OP											
Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran :										
□□□□□□□□	□□□□□□□□										
Masa Pajak			Tahun Pajak									
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	□□□□
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												Ditai Tahun terangnya Pajak
Nomor Ketetapan	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□											
Ditai sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT												
Jumlah Pembayaran Ditai dengan rupiah penuh											
Terbilang											
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal, Cap dan tanda tangan						Wajib Pajak/Penyetor, Tanggal, Cap dan tanda tangan						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "												
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												
P. 2.0.32.01												



PPh Pasal 4 (2)

Keyword : Belanja Jasa

DASAR HUKUM

- ✓ **UU No 7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.
Khususnya Pada Pasal 23.
- ✓ **PMK-184/PMK.03/2007** tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Peiaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- ✓ **PMK-244/PMK.03/2008** tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.
- ✓ **SE - 53/PJ./2009** tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.
- ✓ **Perdirjen No.PER-53/PJ/2009** tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.

OBJEK DAN TARIF PPh PASAL 4 (2)

A. Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan dan Persewaan Tanah dan atau Bangunan

Contohnya : Sewa Tanah, Sewa Ruangan untuk pertemuan, Sewa Rumah / Bangunan dll.

Tidak termasuk Jasa Sewa Mobil, dll yang sudah dikenakan PPh Pasal 23

Obyek dan Tarif PPh Pasal 4 (2) atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan :

No.	Obyek & Penghasilan yang diterima oleh	Tarif
	Persewaan tanah dan atau bangunan yang diterima oleh WP Orang Pribadi maupun Badan	Penghasilan Bruto X 10% Bersifat Final

Contoh Kasus :

Universitas Maju menyelenggarakan seminar sehari tentang Pendidikan Indonesia dan harus menyewa sebuah ruang pertemuan milik Bpk. Andi dengan harga Rp. 3.000.000,-
Pajak yang harus dipungut dan disetor oleh Universitas Maju atas pembayaran tersebut adalah :

PERHITUNGAN :


Nilai Sewa Ruangan = Rp. 3.000.000.000,-

PPh Psl 4 (2) Dipungut & disetor Universitas Maju :

Rp 3.000.000,- X 10% = Rp 300.000,-

Uang yang diserahkan ke Pihak yang mengalihkan tanah : Rp.3.000.000,- - Rp.300.000,-

= Rp. 2.700.000,-



B. Penghasilan dari Jasa Konstruksi dan Hadiah Undian

DASAR HUKUM

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008

Berlaku per 1 Januari 2008

Dirubah dengan

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2009

BERLAKU PER 1 AGUSTUS 2008



SUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI

SUBJEK PAJAK


WP Orang Pribadi

WP Badan

BUT

YANG BERGERAK DI BIDANG

- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI
- JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
- JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI



**TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh
USAHA JASA KONSTRUKSI
(PP Nomor 51 Tahun 2008)**

**IMBALAN JASA
KONSTRUKSI**

FINAL

**JASA
PELAKSANAAN**

**JASA
PERENCANAAN
& PENGAWASAN**

**YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA KECIL**

**YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA**

**YG MEMILIKI
KUALIFIKASI USAHA
MENENGAH ATAU
KUALIFIKASI BESAR**

**YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA**

**YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA**

2%

4%

3%

4%

6%

**DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG
MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN**

PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERI HASIL

- **BADAN PEMERINTAH,**
- **SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI,**
- **PENYELENGGARA KEGIATAN**
- **BUT**
- **KERJASAMA OPERASI**
- **PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA**
- **ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK**

- **ORANG PRIBADI**
- **BUKAN SUBJEK PAJAK**

PELUNASAN PPh MELALUI

**PEMOTONGAN OLEH
PEMBERI HASIL**

**PENYETORAN SENDIRI OLEH
PEMBERI JASA**

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL

PEMBERI HASIL WAJIB :

MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh PASAL23

MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN

MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN

DENGAN

LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI :
- LEMBAR KE-3 SSP;
- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

CONTOH-CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 4 (2)

1. Universitas Maju mempunyai 3 proyek pembangunan gedung kantor (pelaksanaan konstruksi) dengan nilai kontrak masing-masing ; ruangan I Rp. 200.000.000,- dimenangkan pengusaha klasifikasi kecil, ruangan II Rp. 400.000.000,- dimenangkan pengusaha klasifikasi menengah dan ruangan III Rp. 1.900.000.000,- dimenangkan pengusaha klasifikasi besar.

PERHITUNGAN PPh Terutang :

a. Proyek Gedung I : **Rp. 200.000.000,- X 2% = Rp. 4.000.000,-**

Universitas memberikan Bukti Potong PPh Final kpd rekanan / pengusaha

b. Proyek Gedung II : **Rp. 400.000.000,- X 3% = Rp. 12.000.000,-**

Universitas memberikan Bukti Potong PPh Final kpd rekanan / pengusaha


c. Proyek Gedung III : **Rp. 1.900.000.000,- X 3% = Rp. 57.000.000,-**

Bendahara memberikan Bukti Potong PPh Final kpd rekanan / pengusaha

2. Universitas Maju menyelenggarakan hadiah undian dengan hadiah senilai Rp. 30.000.000,- .

PPh Final yang terutang adalah :

25% X Rp. 30.000.000,- = Rp. 7.500.000,-



KALENDER PENYETORAN DAN PELAPORAN

JATUH TEMPO SETOR (PALING LAMBAT)

- SPT MASA PASAL 21/26
- SPT MASA PASAL 23*
- SPT MASA PPh Pasal 4 (2)*

TGL. 10 BULAN
BERIKUTNYA

TGL 10 BULAN
BERIKUTNYA

TGL 10 BULAN
BERIKUTNYA

JATUH TEMPO LAPOR (PALING LAMBAT)

TGL .20 BULAN
BERIKUTNYA

TGL 20 BULAN
BERIKUTNYA

TGL 20 BULAN
BERIKUTNYA

*** CATATAN : SPT MASA PPH 22, 23 dan 4 (2) WAJIB
DILAPORKAN BILA DALAM BULAN YBS. ADA BELANJA**

SANKSI ATAS KETERLAMBATAN

DENDA TELAT SETOR

DENDA TELAT LAPOR

- SPT MASA PASAL 21/26
- SPT MASA PASAL 23
- SPT MASA PASAL 4 (2)

2 % per bulan

2 % per bulan

2 % per bulan

Rp.100.000

Rp.100.000

Rp.100.000

CATATAN : telat 1 hari = telat satu bulan

TERIMA KASIH

